



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 655 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban, efektivitas, dan mendapatkan hasil yang akuntabel dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu menetapkan Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penilai Kinerja Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Tim Penilai Kinerja Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai adalah:
- a. melakukan penilaian kinerja pegawai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan;
- b. membuat laporan hasil penilaian dan rekomendasi;
- c. membuat laporan keseluruhan tahapan kegiatan secara tertulis.
- KETIGA : Segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan dari ketentuan dalam Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas/Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 1327 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 655 Tahun 2025
Tanggal : 31 Juli 2025

**TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Pengarah : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
- Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A.
2. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
3. Din Wahid, M.A., Ph.D.
- Ketua : Prof. Dr. Imam Subchi, M.A.
- Sekretaris : Dr. H. Nanang Fatchurochman, S.H., S.Pd., M.Pd.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Khamami Zada, M.A.
2. Prof. Amelia Fauzia, Ph.D.
3. Prof. Siti Nurul Azkiyah M.Sc., Ph.D.
4. Dr. Ade Abdul Hak, S.Ag., S.S., M.Hum.
5. Prof. Drs. Ismatu Ropi, M.A, Ph.D.
6. Prof. Dr. Muhammad Maksum, M.A.
7. Prof. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si.
8. Dr. Yuli Yasin, M.A.
9. Dr. Yunita Faela Nisa, M.Psi.
10. Prof. Dr. Ibnu Qizam, S.E., M.Si., Ak., CA
11. Prof. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.
12. Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si.
13. Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A.
14. Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT., FICS
15. Prof. Zulkifli, M.A., Ph.D.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

